



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN

Jl. Kartini 1 No. 29 Sei. Harapan Telp. (0778) 8014473, Fax. (0778) 8014075
SEKUPANG – BATAM


**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN,
DAN PERTAMANAN KOTA BATAM**

Nomor : KPTS. 01.9/PERAKIMTAN-SET/I/2019

TENTANG
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PERMUKIMAN, DAN PERTAMANAN KOTA BATAM**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN,
DAN PERTAMANAN KOTA BATAM**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaen Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;



10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor No 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
11. Peraturan Walikota Batam Nomor No 28 tahun 2016 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Walikota Batam Nomor No 42 tahun 2016 Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan;
13. Peraturan Walikota Batam Nomor : 69-1 /HK/I/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 dilingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Tahun 2016 - 2021.
- KEDUA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas dan disampaikan kepada Walikota Batam.
- KETIGA** : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam wajib :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batam
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

**Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman, dan Pertamanan**



Drs. ERYUDHI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 198909 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan
Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
Kota Batam

Nomor : KPTS. 01-a/PERAKIMTAN-SET/I/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

SKPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

a. TUGAS POKOK :

1. Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat, Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pengelolaan Taman Hutan Raya sesuai dengan kewenangannya.

b. FUNGSI:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang perumahan rakyat, bidang permukiman, bidang pertamanan dan bidang pemakaman serta pengelolaan taman hutan raya; dan
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan lingkungan permukiman dan hunian yang berkualitas	Berkurangnya persentase luasan permukiman kumuh	Bidang Permukiman	SK Kumuh 2017 dan Satker PIP	
		Peresentase penurunan RTLH berdasarkan data BDT	Bidang Perumahan	Disperkimtan, BP2RD dan BDT	
2.	Terciptanya Ruang Terbuka Hijau yang Berkelanjutan	Persentase luas ruang terbuka hijau kota dalam kondisi terpelihara	Bidang Pertamanan dan Pemakaman	SKB, Masterplan RTH, BP Batam dan Inventaris Makam	

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman, dan Pertamanan,



Drs. ERYUDHI APRIADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19690425 198909 1 001

